

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tersebut menggunakan bahan tambahan, seperti formalin dan boraks dalam produk makanan yang dijual, dimana bahan-bahan tersebut jelas-jelas dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/1988, jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/1999, tentang Bahan tambahan Pangan.

Upaya Pertanggungjawaban yang ada dilakukan bukan oleh pihak pelaku usaha, melainkan secara paksa dan sepihak oleh Pemerintah yang diwakili oleh BPPOM. Bentuk pertanggungjawabannya tersebut meliputi teguran secara lisan, pengusiran dari lokasi usaha hingga pencabutan izin usaha. Secara normatif hal-hal tersebut di atas melengkapi pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks dalam prodak makanan yang dijual oleh pelaku usaha.

## **B. Saran**

### **1. Konsumen**

- a. Konsumen harus lebih berhati-hati atau teliti di dalam membeli makanan. Konsumen harus bisa membedakan makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi dengan makanan yang telah menggunakan formalin dan boraks.
- b. Konsumen juga harus sadar akan hak-haknya jika hak nya tersebut telah dilanggar, serta lebih kritis terhadap kasus-kasu yang berkaitan dengan makanan yang menggunakan formalin dan boraks.
- c. Konsumen harus lebih aktif lagi, jika banyak informasi yang bisa didapat di media cetak, ataupun media elektronik tentang banyak terjadinya kasus tindakan pelaku usaha yang curang di dalam menggunakan formalin dan boraks pada makanan yang dijual tersebut.

### **2. Pelaku Usaha**

- a. Pelaku usaha harus menyadari bahwa jika menjual makanan yang menggunakan formalin dan boraks merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen yang memakannya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
- b. Meskipun tujuan utama pelaku usaha adalah untuk mencari keuntungan (*profit*) namun bukan berarti dalam menjual dagangannya pelaku usaha boleh menggunakan cara-cara yang tidak *fair*, yaitu dengan menggunakan bahan tambahan pangan seperti formalin dan boraks yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

### **3. Pemerintah**

- a. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya, salah satunya adalah penggunaan formalin dan boraks pada makanan.
- b. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan lembaga-lembaga berkaitan dengan perlindungan konsumen baik yang termasuk ke dalam lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat khususnya dalam hal ini fasilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke 7, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen* suatu pengantar, CV Bina Putera, Jakarta

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Bandung, 1981. Hlm 57

Dr. John Pieris, dan Wiwik Sri Widiarti, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadarluarsa*, cetakan pertama, Pelangi Cendekia, Jakarta..

Departemen Pendidikan Nasional 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

Nurmadjito, 2011, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke 7, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia : Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, YLKI, Jakarta.

Yusuf Sofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group,

### **Website**

Bambang Susilo, Awas bahan Tambahan makanan berbahaya dan beracun, dalam <http://www.pplh.or.id>,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/04/19/mlhx2k-bbpom-yogyakarta-amankan-empat-kuintal-mie-basah-berformalin>, diakses pada tanggal

27 Februari 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/1988, jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER 1999, tentang Bahan tambahan Makanan